



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon** tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Padang, Sumatera Barat sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon** tempat dan tanggal lahir Padang, 06 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Padang, Sumatera Barat sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN KERINCI, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 11 September 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 10 Tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- 1) anak pertama usia 12 tahun;
- 2) anak kedua usia 8 tahun;

3. Bahwa sejak Juli 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Bahwa sejak Juli 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi untuk Ingin Bercerai;;

Bahwa Termohon pergi tanpa ijin dari Pemohon;

Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 1 Bulan.

Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 5 Bulan. Selama kepergian tersebut Termohon pernah kembali dan menghubungi Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon Pindah dari rumah kediaman Keluarga Termohon di Pesisir Selatan ke daerah kota Padang pada awal bulan Juli 2023.

Bahwa sejak Oktober 2021 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selalu menuduh Pemohon Selingkuh dan Termohon juga sering berkata kasar salah satunya saat menelepon Pemohon Termohon berkata "Saya tidak mau lihat muka kamu, saya cuma butuh uang" kata - kata tersebut di dengar oleh keluarga Pemohon karena posisi handphone saat menelepon dalam keadaan loudspeaker aktif sehingga dapat didengar orang lain.;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Akhir Juli 2023 Termohon kembali menuduh Pemohon berselingkuh dan berkata kasar kepada Pemohon lalu saat Pemohon pulang kerja, Termohon sudah tidak berada di rumah sembari meninggalkan Selembar surat kesepakatan Cerai dan diserahkan surat kesepakatan cerai tersebut kepada Tante Pemohon yang bernama Zulbaidah

Bahwa sebelumnya Termohon juga pernah berkata kepada tante Pemohon "ini baju koko dan peci anak Bunda (Tante Pemohon), kawinin aja lagi anak bunda tu,saya udah ga mau sama anak bunda".

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp.250.000

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

2



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya ditambahkan oleh Pemohon di persidangan dalam hal-hal sebagai berikut:

Jika terjadi perceraian Pemohon bersedia membayar nafkah akibat cerai berupa:

1. Nafkah untuk bekas isteri;
  - 1) . Nafkah iddah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2) . Mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Nafkah anak untuk dua orang anak sejumlah Rp.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 11 September 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, telah bermeterai cukup dan telah dinazegeling (bukti P);

B. Saksi :

1. **saksi 1**, NIK 1371066410690002, tempat/tanggal lahir Oktober 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Padang, saksi adalah ibu kandung Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah menantu saya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan terakhir
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah, Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, dan berkata kasar dan sekarang Termohon sudah pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2023 dan yang pergi adalah Termohon;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- 2. **saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Padang, saksi tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Yulia Hartati;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Kerinci;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, dan berkata kasar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan keluarga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 6 bulan yang lalu;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon diberi putusan;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut dan relatif kompetensi, Pengadilan Agama Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, meskipun demikian terhadap Pemohon tetap dibebani wajib bukti oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada acara yang bersifat khusus pula berdasarkan azas (*lex specialis derogat lex generalis*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat oteuntik, yakni Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon serta keterangan saksi Pemohon, maka terbuktilah bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 September 2010, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara aquo;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni cukup dewasa, disampaikan dibawah sumpah dan di muka persidangan dan secara materiel keterangannya mendukung dalil-dalil Pemohon dalam sengketa perkara aquo adalah sengketa perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 171 R.Bg, pasal 134 KHI, keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materiel dapat diterima dan dipakai sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berhubungan satu sama lain terutama tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal 2023 disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, dan berkata kasar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi terbukti fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 11 September 2010, di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh, dan berkata kasar;
3. Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dan tidak mungkin dipertahankan lagi serta tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah nafkah akibat cerai, Pemohon pada sidang pertama menyanggupi membayar nafkah akibat cerai berupa;

Jika terjadi perceraian Pemohon bersedia membayar nafkah akibat cerai berupa:

3. Nafkah untuk bekas isteri;
- 3) . Nafkah iddah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4) . Mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Nafkah anak untuk dua orang anak sejumlah Rp.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah)

Nafkah akibat cerai tersebut di atas, tidak dimuat oleh Pemohon pada petitumnya, oleh karena itu, majelis hakim secara *ex officio* menetapkan nafkah akibat cerai sesuai dengan kesediaan pemohon tersebut, sebagaimana yang dimuat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 3 tentang penyampaian isi putusan sesuai Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka sesuai dengan rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 ( SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka 3, yang menyatakan bahwa perintah penyampaian putusan...dan seterusnya, tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, oleh karenanya majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan ;

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Menetapkan Pemohon untuk memberikan nafkah akibat cerai kepada Termohon berupa :
  - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Menetapkan Pemohon membayar nafkah dua orang anak bernama anak pertama dan anak kedua setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah sesuai dengan diktum angka 4.1 dan 4.2 di atas dan petitum angka 5 di atas bulan pertama sebelum ikrar talak di laksanakan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Nurhaida,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag sebagai Ketua Majelis dan Dra. Indrayunita, Dra. Emaneli, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rafki, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Indrayunita**

**Dra. Nurhaida, M.Ag**

Hakim Anggota,

**Dra. Emaneli, M.H**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rafki, S.H**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. A T K	Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)